

'One Nation Under Virtual Police': Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet

Auditya Firza Saputra

Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

E-mail: auditya.saputra@pshk.or.id

Abstract

This paper examines the systematic consequences of a virtual police presence on viral activism. The trend of a viral phenomenon on social media works as a manifestation of citizens' social control by creating mass pressure and humiliation as its social sanction addressed to deviations or carelessness of public officials. The authorities tend to equate the social sanction method as defamation or hate speech, so a punitive approach is to handle viral cases. Even though the context is citizen participation to exercise social control, uploading viral information is ultimately not free from legal risks. Its treatment is different from the activity of the press, protected by immunity. The presence of cyber patrols increasingly makes netizen activism recede because the virtual police's authority to reprimand and instruct content removal will hinder the delivery of viral information, which is intended to garner public control. Even though there are slices in the aspect of 'public interest, in viral activism with journalism activities, there are differences in treatment between journalistic and non-journalistic products. An alternative policy that can be taken is to expand the protection of the press regime to include viral activism to avoid potential criminalization.

Keywords: *viral activism; virtual police; social control; socio-legal study.*

1. Pendahuluan

Bagi figur pejabat publik media sosial (medsos) tak ubahnya sebuah arena pertarungan reputasi. Jika tidak berhati-hati berperilaku dan kebetulan tertangkap kamera, kecerobohnya dapat terekspose *viral* di medsos dan berakhir jadi sasaran cela jutaan warganet. Istilah '*viral*' sendiri disadur dari bahasa Inggris yang berarti 'menular'.¹ Disebut demikian karena informasi/konten tersebut memiliki efek tular layaknya virus.

Konten-konten viral memang memiliki daya pikat tersendiri, sehingga mampu menarik perhatian juga memicu reaksi warganet. Berger menjelaskan elemen atraktif pada aktivisme viral seperti *trigger, emotion, public, practical value, dan story*, yang saling bersinergi memancing reaksi pengguna medsos agar mengonsumsi, memperbincangkan, sekaligus menyebarkannya secara sukarela.² Sekalipun populer, belum ada ukuran yang disepakati mengenai berapa besar atensi publik yang mesti terhimpun untuk menggolongkan sebuah informasi adalah viral. Penyebutan semantik '*viral*' bisa dikatakan merujuk pada suatu tren persebaran informasi digital secara luas, cepat, dan memicu banyak reaksi warganet.

Sebagai manifestasi kebebasan berekspresi digital, setidaknya ada tiga jenis konten yang menghiasi tren viral di linimasa medsos. *Pertama*, konten-konten yang bersifat hiburan; *kedua*, konten-konten yang bermuatan informatif dan inspiratif; dan *ketiga*, konten-konten bercorak kritik sosial. Dari ketiganya, jenis konten yang terakhir kerap jadi momok tersendiri terutama bagi figur publik. Tak terhitung berapa banyak nama pejabat publik berakhir jadi lelucon lantaran kecerobohnya diviralkan. Tahun kemarin misalnya, seorang menteri viral karena berkelakar menyebut kebiasaan makan nasi kucing jadi sebab masyarakat Indonesia kebal virus.³ Pernyataan itu memantik amarah publik karena dipandang menyepelkan ancaman virus yang belakangan terbukti menghantam keras. Baru-baru ini ada kisah viral presiden menghadiri acara pesta pernikahan selebritis dan disiarkan dalam portal resmi sebuah kementerian bagai sebuah urusan kenegaraan.⁴ Fenomena viralnya pejabat publik di medsos layak jadi telaah menarik, terlebih dalam konteks sebagai kendali sosial di era media baru. Dari segi karakter dan metode penyampaian informasi yang digunakan, aktivisme viral punya kesamaan pada aspek fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh pelaku pers.

Roucek mendefinisikan kendali sosial sebagai suatu proses kolektif yang terencana ataupun tidak, formal atau informal, yang bekerja mengajarkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok.⁵ Fungsinya untuk mencegah, memberi peringatan atas perilaku menyimpang serta menegakkan norma yang tersimpangi. Dalam konteks fenomena viral, wujud kontrol informal

1 Lihat: Tony D. Sampson, *Virality: Contagion Theory in the Age of Networks*, (London & Mineapolis: University of Minnesota Press, 2012).

2 Lihat: Jonah Berger, *Contagious: Why Things Catch On*, (New York: Simon & Schuster, 2013).

3 Republika, "Menhub: Kita Kebal Corona Karena Doyan Nasi Kucing", *republika.co.id*, (17 Februari 2020), diakses dari <https://bit.ly/3bei8S9> pada 21 April 2021.

4 Rahel Narda Catherine, "Kritik Jokowi Datangi Pernikahan Atta-Aurel, Mardani: Bukan Contoh yang Baik", *Kompas.com*, 5 April 2021, diakses dari <https://bit.ly/3bcY9mQ>, pada 1 Mei 2021.

5 Pendapat Roucek dalam Michelle Inderbitzin, Kristin Bates, dan Randy Gainey, *Deviance and Social Control: A Sociological Perspective*, (London UK: Sage Publishing, 2013), hlm. 284-289.

yang dimaksud termanifestasi dalam reaksi sentimen warganet seperti gosip, cibiran, olok-olok, dan sejenisnya. Sekalipun demikian, tidak semua orang proponen dengan fenomena viral; banyak pihak menyangkan karena fenomena tersebut belakangan melahirkan anomali sosial baru: semakin banyak pejabat publik terjangkit ansietas menghindari sorotan kamera karena takut perilakunya berakhir viral di medsos. Sebagian pelaku media pun masih beranggapan negatif karena menilai banyak informasi seringkali disebar tanpa didahului penilaian kritis, dan tidak jarang pula berakhir dengan *doxing*. Hal itu menurut Jenkins terasosiasikan dengan kebiasaan buruk era digital.⁶ Begitu pun dari sisi otoritas.

Meski di atas kertas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi adalah hak asasi yang dilindungi hukum, realitasnya menampakan sinyal suram. Aktivisme viral, khususnya yang memuat figur pejabat publik, kerap disalahpahami sebagai perbuatan tidak menyenangkan, mengganggu privasi atau bahkan mencemarkan reputasi. Padahal, dalam koridor kontrol sosial, ada aspek kepentingan keterbukaan informasi bagi publik luas yang teralamatkan pada tiap modalitas konten-konten viral. Kepolisian pun kian gencar berburu komentar maupun unggahan warganet, sedang pemedanaan terhadap ekspresi digital acap diklaim sebagai pembelajaran agar publik makin bijak bermedsos.⁷ Lebih dari itu, kebijakan polisi virtual yang disahkan awal 2021 justru menghadirkan paranoia baru bagi publik sebab dalam kerja-kerjanya unit baru bentukan Polri itu akan berpatroli mengawasi setiap aktivitas warganet di frekuensi digital.⁸ Polisi virtual juga diberi kewenangan untuk memberi teguran dan memerintahkan penghapusan konten jika ditemukan terindikasi melanggar hukum. Lantas, bagaimanakah konsekuensi sistematis dari kebijakan polisi virtual terhadap keberlanjutan aktivisme viral?

Tulisan ini akan mengulas pertanyaan tadi dalam tiga bagian. Bagian pertama sebagai bahasan pengantar akan mengupas fenomena viral dalam hemat teori *social control*. Bagian kedua mendeskripsikan sejumlah masalah dan konsekuensi sistematis dari keberadaan patroli siber terhadap keberlanjutan kontrol sosial-viral. Bagian ketiga membedah dimensi kepentingan publik dalam aktivisme viral serta irisannya dengan kegiatan jurnalisme untuk mengetahui mengapa pelindungan terhadapnya masih lemah.

2. Metodologi

Penelitian ini meruapakan studi sosio-legal; memadukan analisis teori sosial dan hukum secara multidisipliner.⁹ Mengingat obyek yang ditelaah adalah fenomena dalam interaksi

6 Henry Jenkins, Sam Ford dan Joshua Green, *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*, (New York: New York University Press, 2013).

7 Divisi Humas Polri, "Kapolri Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial: Hati-hati Pelanggaran UU ITE", *Polri.go.id*, 10 Juni 2020, diakses dari <https://bit.ly/3bdvOwZ>, pada 9 Mei 2021.

8 CNN Indonesia, "Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi", *CNNIndonesia.com*, 25 Februari 2021, diakses dari <https://bit.ly/3etbNEq>, pada 29 April 2021.

9 Penjelasan lebih komprehensif tentang ragam varian penelitian sosio-legal, lihat: Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Methods in Socio-Legal Research*, (Oxford: Hart Publishing, 2005).

digital, tulisan ini mengadopsi metode etnografi digital sederhana.¹⁰ Ada dua jenis data yang digunakan penelitian ini. Data primer dikumpulkan lewat observasi media sosial, yang ditelusuri lewat metode penelusuran kata kunci dan rekam jejak digital. Data sekunder dikoleksi lewat studi pustaka meliputi literatur hukum, non-hukum, dan media jurnalistik. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari fenomena viral dalam koridor kontrol sosial, menginterpretasikan pola relasi atas fenomena dalam konteks budaya media baru, juga mengidentifikasi beberapa persoalan pada dimensi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

3. Pembahasan

3.1 Mengenal Viral sebagai Alat Kendali Sosial

Bukan rahasia lagi jika terkadang ‘viralitas’ informasi menjadi syarat tak tertulis agar keluhan masyarakat dapat direspon dengan maksimal oleh yang berkepentingan. Media baru internet telah mengintensifkan fungsi medsos sebagai sumber informasi yang terbilang reliabel juga *real time*. Euforia itu pada gilirannya bermuara pada terciptanya sebuah nilai tukar sosial baru, yaitu reputasi digital yang didapuk sebagai indikator kredibilitas seseorang. Belakangan, getolnya pencitraan itu memunculkan anomali sosial baru: pejabat publik lebih takut perilaku buruknya terekspos viral daripada dihukum. Pada titik inilah publik menemukan kekuatan laten dari medsos sebagai instrumen kendali. Manakala hukum tak mampu menjerat pertanggungjawaban pelakunya imbas dari adanya relasi kuasa yang memagari, momentum viral mengambil perannya sebagai instrumen punitif yang melampaui sekat-sekat formalitas dan relasi kuasa tadi. Tak ayal anggapan bahwa ‘*viral is the new law*’ bisa diterima kebenarannya karena selain menghidupkan kembali norma-norma yang mewakili kehendak dan rasa keadilan versi warganet, fenomena itu juga memiliki fitur penghukuman yang partisipatoris—sebuah keunggulan yang dirasa jarang ditemui lewat mekanisme formal-institusional hukum.

Sebagai medium penyampai informasi, fungsi media (viral) sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat. Di level konstitusi UUD 1945 menjamin hak bagi individu dan publik atas kebebasan berkomunikasi dan menyampaikan informasi.¹¹ Sebagai wadah penyalur ekspresi maupun pendapat, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai turunannya menegaskan hak untuk menyebarluaskan pendapat di media cetak ataupun elektronik sebagai hak setiap orang.¹² Sementara dalam kaitannya dengan kegiatan

10 Zainal Abidin Achmad dan Rachma Ida, “Entografi Virtual sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Peneleitian”, *The Journal of Society and Media*, Vol 2, No. 2, (2018): 130-145.

11 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Amandemen ke-II, Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

12 Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886, Pasal 23 ayat (2): “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat

berbasis teknologi informasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menggolongkan konten/unggahan sebagai Elektronik,¹³ dan ketika ditransmisikan lewat suatu Sistem Elektronik¹⁴ menjadi Dokumen Elektronik.¹⁵ Medsos sendiri, dalam hal ini, adalah salah satu bentuk Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Lebih jauh, suatu konten hanya akan memiliki efek viral bila dalam dirinya terkandung daya tarik inheren. Sebab, ketika beroperasi konten-konten viral memanfaatkan perangkat 'penularan' dan 'pencemaran' di mana pemirsanya berperan jadi pembawa pasif untuk menyebarkan isi (informasi suatu peristiwa). Konten-konten viral mampu menarik perhatian karena mengandung elemen emosi, pemicu, narasi menarik yang tersaji hingga kemudian dapat tertangkap dalam sudut pandang publik. Daya atraktif itu berperan penting dalam siklus sebar informasi, baik itu lewat komentar, *repost*, *retweet*, dan sejenisnya, sehingga pada gilirannya mampu 'mencemari' linimasa dengan lebih luas lagi. Besarnya atensi warganet mengafirmasi adanya muatan kepentingan publik dalam perspsi yang ditangkap oleh khalayak. Kepopuleran fenomena viral juga tak lepas dari corak demografi pengguna internet di Indonesia. Per akhir 2020, 73,7 persen populasi Indonesia adalah pengguna internet dengan 170 juta di antaranya merupakan pengguna aktif medsos.¹⁶ Keterhubungan itu membuat lalu lintas penyebaran sebuah konten cenderung mudah tertangkap sebagai *trending*, dan ketika itu terjadi, siklus pertukaran informasi akan mampu menjangkau audiens yang jauh lebih besar lagi. Faktor eksternal kebudayaan pun turut berpengaruh. Misalnya karakter mayoritas warganet Indonesia yang oleh banyak riset disebut reaksioner.¹⁷

Kombinasi dari aspek demografi, penyajian konten, kuantitas serta karakter pengguna medsos sebelumnya membentuk rantai informasi yang pada gilirannya dapat melahirkan semacam histeria massa. Besarnya tekanan publik imbas fenomena viral juga membangkitkan dialektika kritis; sebuah momentum kesempatan bagi publik mempertentangkan klaim-klaim realitas bingkai otoritas dengan versi sudut pandang empiris masyarakat. Menurut Gayatri, kekuatan inti dari medsos terletak pada kemampuannya menghimpun opini publik dan mengemukakan relasi baru antara teknologi media baru, politik, dan kehidupan publik—

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun *elektronik* dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”

13 Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843, Pasal 1 angka 1: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,... yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

14 *Ibid.*, Pasal 1 angka 5: “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

15 *Ibid.*, Pasal 1 angka 2: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk... digital... yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,... yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

16 Damar Juniarto, dkk, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia Tahun 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi*, (Denpasar: SAFENet, 2021), diunduh dari <http://bit.ly/lapsafenet2020>, hlm. 11.

17 Jawahir Gustav Rizal, “Kenapa Warganet Indonesia Bisa Dapat Predikat Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara?”, *kompas.com*, 26 Februari 2021, diakses dari <https://bit.ly/3f5KD5F>, pada 9 Mei 2021.

semacam 'reservoir' energi politik.¹⁸ Pada gilirannya, kekuatan itu membuat kekuasaan negara tampil menyusut sehingga terkesan berkurang daya kontrolnya.¹⁹

Lebih jauh, sebagai fenomena spontan momentum viral punya seluruh fitur untuk disebut sebagai kontrol sosial yang efektif juga efisien. Dikatakan tepat guna karena tekanan massa yang terkumpul akibat viralnya suatu informasi mampu mendorong respon korektif yang lebih cepat, khususnya respon dari subjek/otoritas yang disorot, dan secara eksternal berefek sebagai pembelajaran bagi figur publik lainnya agar mencegah kejadian yang sama terulang—perilaku 'konformitas', Sunstein menyebutnya.²⁰ Sementara, fenomena viral juga hemat guna karena penyampaiannya dari segi waktu mampu mendatangkan respon relatif lebih cepat dan dengan upaya lebih minim jika dibandingkan kanal pengaduan formal-birokratis yang tersedia.

Fitur Punitif dalam Aktivisme Viral

Fitur punitif pada viral tersalurkan lewat rasa malu pelakunya; menyerupai fenomena penghakiman yang populer dikenal dengan 'public shaming'. Dalam telaah kriminologi, Braithwaite menyebutnya sebagai *reintegrative shaming*—sebagai pembeda dari konsep *stigmatic shaming*, yaitu seluruh proses sosial dari pengungkapan ketidaksetujuan yang memiliki maksud atau efek penyesalan pada orang yang dipermalukan agar dapat tereintegrasi kembali.²¹ Model penghukuman bercorak pemajanan itu bukanlah hal baru dalam tradisi kebudayaan masyarakat Indonesia; di Gili Trawangan, Lombok, misalnya, metode 'arak maling' masih marak digunakan untuk memermalukan pelaku pencurian agar jera.²²

Pemajanan tersebut, terutama bagi pelakunya, akan membawa derita sosial hingga pada gilirannya dapat mendiskreditkan kredibilitas maupun reputasi seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Bagi figur pejabat publik, predikat negatif imbas efek viral dapat jadi masalah besar lantaran reputasi dan moralitas telah jadi nilai tukar modal sosial yang penting. Apalagi dengan fenomena *cancel culture* hari ini kritisisme warganet telah teraktualisasi jadi rambu-rambu yang setiap saat mengawasi tindak-tanduk figur publik. Dalam scenario itu, orang bisa dijatuhkan karena kesalahan yang dilakukan di masa lalunya. Banyak kasus membuktikan bahwa sekali pejabat publik berakhir jadi sasaran cela warganet, efeknya dapat berbuntut panjang dan mampu mendisrupsi pola relasi dengan lingkungan sosialnya.²³ Dalam siklus kesadaran sosial itu, rusaknya satu relasi sosial seringkali berimbas pada hubungan yang

18 Irine H. Gayatri (ed), "Kekuatan Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik", *lipi.go.id*, (nd), diakses dari <https://bit.ly/33s7MtB>, pada 21 April 2021.

19 *Ibid.*

20 Lihat: Cass R. Sunstein, *Conformity: The Power of Social Influences*, (New York: New York University Press, 2019).

21 Lihat: John Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 124.

22 Muhammad Nursyamsyi, "Tradisi Arak Maling di Gili Trawangan", *republika.co.id*, 25 Februari 2017, diakses dari <https://bit.ly/3v2jUha>, pada 1 Mei 2021.

23 Lihat: Raffaa A. Athalah, "Kecewakan daku dan Kau Ku-Cancel", *remotivi.or.id*, 24 Februari 2020, diakses dari <https://bit.ly/2RYOVUr>, pada 15 Mei 2020.

lain, semisal hilangnya modalitas ekonomi, sehingga dengan sendirinya menjelma sebagai perangkat punitif yang menjerakan pelakunya.²⁴

Lebih jauh, berbeda dengan sanksi pidana yang pelaksanaannya diwakili otoritas, dalam humiliasi proses penghukumannya bersifat partisipatif. Publik bebas turut serta ambil bagian sebagai algojo. Ruang interaksi medsos membuka kesempatan bagi semua orang untuk memberi teguran, cibiran atas perbuatan tercela yang dilakukan. Sifat partisipatoris inilah yang membuat humiliasi dalam kasus-kasus viral lebih dikehendaki publik karena memberi kesan keterlibatan langsung dalam penghukuman terhadap pelakunya. Preferensi warganet yang menghendaki humiliasi berhubungan dengan perilaku psikologis yang disebut 'deprivasi relatif'.²⁵

Problem Struktural di balik Fenomena Viral

Ada beberapa problem yang mendasari mengapa fenomena viral jadi medium yang dikehendaki publik. *Pertama*, masyarakat selama ini menyimpan sentimen terhadap kinerja pejabat publik yang dianggap buruk; sementara, di sisi lain juga merasa enggan (atau mungkin kesulitan) dalam mengalamatkan sentimen-sentimen itu ke pihak otoritas. Hambatan kultural seperti perasaan inferior kerap menimbulkan keengganan untuk berkonfrontasi secara langsung, terutama dengan sosok yang dipandang mempunyai relasi kuasa lebih. Akumulasi dari penghindaran-penghindaran konfrontatif tadi berujung pencarian medium lain yang dirasa lebih aman untuk menyalurkan sentimen. Di titik inilah fitur medsos, khususnya 'anonimitas', yang menurut Rosner dan Kramer jadi salah satu faktor paling diandalkan.²⁶ Selain itu, keluhan lewat medsos juga mampu mejaring validasi banyak warganet lainnya yang berbagi kekhawatiran serupa, sehingga pada gilirannya terangkat viral, opini yang awalnya berpretensi subjektif diterima sebagai suatu realitas yang dilegitimasi oleh massa.

Kedua, kepopuleran media viral sebagai medium penghukuman publik berkorelasi dengan tingginya persepsi buruk masyarakat tentang kinerja hukum, terutama pada aspek pengawasan otoritas terhadap etika perilaku pejabat publik.²⁷ Kegagalan otoritas menindak pelanggaran yang sering dilakukan aparaturnya mendorong masyarakat untuk ambil peran kendali sendiri dengan memanfaatkan medium digital. Pegiat sosial Elanto menyebut "...ada fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh negara tidak berjalan optimal, sehingga warga harus ambil bagian [untuk memviralkan]".²⁸ Selain karena mandeknya pengawasan,

24 Zoe Thompson, "What is the Cost of 'Cancel Culture'?", *bbc.com*, 8 October 2020, diakses dari <https://bbc.in/33rmLE2>, pada 1 Mei 2021.

25 Lihat: Fauzan Heru Santoso dan Moh. Abdul Hakim, "Deprivasi Relatif dan Prasangka Antar Kelompok", *Jurnal Psikologi*, Vol. 39 No. 1, Juni 2012: 121-128.

26 Leonie Rosner and Nicole C. Kramer, "Verbal Venting in the Social Web: Effects of Anonymity and Group Norms on Aggressive Language Use in Online Comments", *Social Media + Society*, (July-September 2016): 1-12, hlm. 2-3. DOI: 10.1177/2056305116664220.

27 Lihat misalnya, Tatik Sunarti, dkk, *Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara oleh Kejaksaan RI*, (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2017), hlm. 14-16. Bandingkan dengan: 'Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2020', (Jakarta: Komisi Aparatur Negara, 2020), diakses dari <https://bit.ly/3fcQ9U3>, pada 13 Mei 2021.

28 BBC News, "Elano: Jangan takut videokan pelanggaran", *bbc.com*, (6 Oktober 2015), diakses dari <https://bbc.in/3uxxklb>, pada 4 Mei 2021. Kalimat dalam kurung oleh penulis.

kekecewaan itu tak lepas dari berbagai rekam jejak penegakan hukum yang dinilai tidak adil di mata publik, terutama mengenai peoblem standar ganda perlakuan hukum. Ketika pelakunya adalah pejabat, otoritas cenderung mengupayakan pendekatan perdamaian; berbeda skenario bila pelakunya adalah rakyat biasa di mana pendekatan punitif selalu jadi jawaban otoritas.²⁹

Ketiga, pelarian ke medsos bisa juga dilihat sebagai reaksi atas tidak optimalnya respon dan tindak lanjut otoritas pada aspirasi publik. Jargon-jargon yang dikampanyekan otoritas, semisal “Rekam jika Anda menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri!”,³⁰ dipandang hanya jadi gimik pemanis komunikasi publik saja karena faktanya jarang sekali aduan publik mengenai pelanggaran disiplin oleh oknum berhasil tuntas diselesaikan dengan penjatuhan sanksi, kecuali dalam kasus-kasus berprofil tertentu. Sebaliknya, pelapor justru seringkali mendapati ancaman ketika melakukan perekaman.³¹

Gambar 3.1. Contoh Jargon Kepolisian



(Sumber: Propam Polda Riau, 'Galeri Propam, (n.d.), riau.polri.go.id, diunduh dari https://propam.riau.polri.go.id/gallery_tampil)

Akibatnya, bukan hanya menciptakan jarak sosial yang mengasingkan publik dari hakikat fungsi pelayanan pejabat publik, ketimpangan itu juga menghilangkan kesempatan terciptanya interaksi afektif di antara kedua belah pihak. Keberadaan kanal-kanal pengaduan

29 Ahda Bayaqi, “Pejabat Salah Dibuat Damai, Rakyat Biasa Salah Diproses Hukum’, *merdeka.com*, (11 Desember 2020), diakses dari <https://bit.ly/33uDM0o>, pada 9 Mei 2021.

30 Lihat: Meri Amelia, “Kapolri Minta Masyarakat Rekam Polisi yang Menyimpang”, *detik.com*, 20 Agustus 2017, diakses dari <https://bit.ly/3AzKt0e>, pada 7 Juli 2021.

31 Raja Adil Siregar, “Kapolresta Palembang ke Pembuat Viral Pungli Polisi: Bisa Kena UU ITE”, *detik.com*, 1 Maret 2018, diakses dari <https://bit.ly/2RpIV7i>, pada 15 Mei 2021.

formal, di sisi lain, dianggap tidak menolong karena selain lamban, tertutup, juga tak jarang justru menambah ongkos permasalahan.³² Problem sebelumnya lantas menciptakan pemahaman baru bahwa agar sebuah kritik mampu menjangkau otoritas, keluhan publik membutuhkan resonansi suara yang besar dan metode viral keluar jadi salah satu pilihan ampuh dalam mengamplifikasi suara-suara tersebut, terutama jika digaungkan lewat akun-akun berpengaruh dan berpengikut banyak.

Metode Viral dan Risiko Pidana

Meski cukup ampuh sebagai kontrol sosial, pengunggah konten viral tak benar-benar aman dari risiko pidana.³³ Kasus Veronica Koman dan Dhandy Laksono tahun 2019 hanyalah sedikit dari sekian banyak buktinya. Pada kasus pertama, pengunggah video insiden rasisme terhadap sekelompok mahasiswa Papua di twitter tersebut dikriminalisasi. Video itu menayangkan oknum anggota militer, polisi, dan organisasi masyarakat sebagai pelaku persekusi.³⁴ Konteksnya, dengan video itu Koman ingin menunjukkan bahwa sebenarnya para mahasiswa, yang sebelumnya dirundung oleh massa karena dituduh separatis, tidak bersalah. Sayangnya, meski videonya menjawab fitnah terhadap mahasiswa Papua yang beredar, aktivis perempuan itu tetap dijerat pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 Tahun 2008.

Pada tahun yang sama, Polda Metro Jaya menjemput paksa jurnalis Dhandy Lhaksono sebagai tersangka hanya karena cuitan dan foto unggahannya yang melaporkan situasi kerusuhan di Papua. Oleh polisi, cuitan viral Dhandy dianggap telah mengujarkan kebencian dan memprovokasi kerusuhan hingga layak diancam dengan Pasal 28 ayat 3 UU ITE. Seperti kasus sebelumnya, unggahan Dhandy sebenarnya penting mengingat pada saat itu pemerintah melakukan pemblokiran total akses internet dan komunikasi di Papua, yang kemudian diputus sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.³⁵ Pemutusan lalu lintas informasi yang dilakukan dikhawatirkan akan semakin mengisolasi masyarakat dalam pusaran konflik sehingga dikhawatirkan akan melanggengkan kekerasan.

Dalam kedua kasus sebelumnya, polisi berdalih bahwa negara berhak membatasi kebebasan informasi dengan pertimbangan tertentu, dan tindakan yang dilakukan pengunggah menciptakan keonaran. Prinsip Sirakusa, sebuah acuan internasional yang disepakati untuk pembatasan hak asasi di bidang sipil dan politik memang memungkinkan pembatasan hak sipil, salah satunya dalam hal penyampaian informasi dalam situasi genting

32 Riset Wijayanto, misalnya, menemukan masalah sikap petugas pemberi layanan yang tidak ramah, arogan dan terpengaruh permasalahan pribadi, sebagai masalah pada kultur birokrasi dalam hal manajemen komplain. Lihat: Wijayanto, *Pengelolaan Komplain (Keluhan) Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Pamong yang Baik (Good Governance) di Semarang*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 79.

33 Lihat: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dkk, *Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE*, (Jakarta: Elsam, April 2021).

34 CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Veronica Koman Hingga Masuk Daftar Buron”, *cnnindonesia.com*, (20 September 2019), diakses dari <https://bit.ly/3ezu6rR>, pada 11 Mei 2021.

35 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dalam Putusan Nomor 230/G/TF/PTUN-JKT tanggal 28 Mei 2020.

menyangkut keamanan nasional, moral publik, dan keselamatan publik.³⁶ Akan tetapi, dalam kasus rasisme tersebut, ukuran apakah unggahan Vero dan Dhandy layak digolongkan sebagai 'informasi menyangkut rahasia negara' menjadi rancu. Bahkan, mengaitkan unggahan di twitter sebagai penyebab kerusuhan tidak berdasarkan logika kausalitas yang matang karena sebab utama dari kerusuhan yang terjadi ialah insiden rasisme oleh aparat, bukan cuitan di twitter. Sebaliknya, video yang terunggah baik pada kasus Vero maupun Dhandy menjadi bukti tak terbantahkan telah terjadinya pelanggaran HAM oleh negara terhadap warga sipil—yang notabene kerap disangkal oleh pemerintah selama ini. Manuver polisi pun ikut disoroti oleh Komisi HAM PBB yang memperingati pemerintah untuk tidak bertindak abusif menggunakan tangan besi polisi untuk mengkriminalisasi para peliput informasi konflik Papua.³⁷

Alih-alih mengapresiasi fungsi konten viral yang sebenarnya membantu polisi untuk mengungkap kebenaran, kedua kasus sebelumnya memperlihatkan kegagalan polisi dalam memahami esensi penting dari hak publik atas informasi. Polisi tampak dengan mudahnya mempersamakan pengunggah sebagai pihak yang bersalah serta menganggap kehebohan publik yang tercipta imbas dari beredarnya informasi sebagai tindak keonaran. Ketidapahaman itu juga membuat otoritas memandang perlu mencari dalang yang bisa ditunjuk untuk bertanggung jawab agar kehebohan publik bisa diredakan. Akan tetapi, bagi publik justru gestur seperti itu seakan menunjukkan kepolisian sedang mencuci tangan dari inti persoalan yang menjerat internalnya sendiri.

Pola yang terlihat menunjukkan bahwa logika institusi kepolisian dalam menyikapi kasus-kasus viral di medsos kerap dengan serampangan mengaitkan hubungan kausalitas antara unggahan dengan kehebohan yang tercipta. Padahal, kehebohan publik dalam aktivisme viral bagaimanapun juga hanyalah reaksi naluriah dari adanya sebuah ironi sosial yang diangkat, sementara konten viral tak ubahnya hanya wahana penyalur informasi. Gestur defensif juga punitif dari otoritas justru mengungkap ketidaksiapan kekuasaan untuk menghadapi konsekuensi sosologis dari era keterbukaan informasi. Problem sistemik ini terlihat dalam pelbagai strategi komunikasi publik polisi di banyak unggahan akun resmi polisi, yang justru condong bernada intimidatif daripada edukatif. Misalnya, cuitan akun resmi unit siber Mabes Polri (@CCICPolri), "Yakin dan percayalah, jejak digital pidanamu cepat atau lambat, dapat mengantar dirimu dan keluargamu pada penyesalan," (1/1/2021), atau, "cepat atau lambat, jejak pidanamu di dunia siber, akan menerima hukuman yang setimpal," (18/12/2020).

Hulu segala masalah kriminalisasi terhadap aktivisme viral mengekor dari adanya substansi pasal pidana dalam UU ITE. Sejak keberlakuannya UU ITE lebih banyak

36 Bagian 'Keamanan Nasional', Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, Poin VI Nomor 30 menyebutkan: "Keamanan Nasional tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatasan hanya untuk mencegah ancaman lokal atau ancaman hukum dan ketertiban yang relatif terisolasi." Lalu, Nomor 31 menjelaskan bahwa, "Keamanan Nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memaksakan pembatasan yang samar atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan jika ada perlindungan memadai dan pemulihan efektif terhadap penyelewengan."

37 OHCHR, "Indonesia must protect rights of Vernoica Koman and others reporting on Papua and West Papua protest – UN experts", ohchr.org, 16 September 2019, diakses dari <https://bit.ly/3o2VH7P>, pada 11 Mei 2021.

dipakai untuk mengadili pendapat dan ekspresi warganet padahal regulasi tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengatur tata kelola administrasi dalam konteks aktivitas transaksi elektronik dan teknologi informasi. Banyak kajian ilmiah bersepakat bahwa substansi pasal-pasal pidana pada UU ITE teridentifikasi sebagai aturan yang bermasalah karena dapat ditafsirkan secara elastis.³⁸ Diantara yang disoroti adalah pasal mengenai penyebaran konten yang bermuatan melanggar susila;³⁹ pasal mengenai konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik (defamasi),⁴⁰ dan pasal tentang konten hoax/berita bohong,⁴¹ dan ujaran kebencian.⁴² Masalahnya, artikulasi norma yang dimuat tidak memiliki ukuran interpretasi yang pasti. Ketidakpastian itu pada gilirannya membuka ruang bagi penyidik untuk memonopoli penafsiran pasal atau sebaliknya membuat penafsiran terlampau dipaksakan dan tidak konsisten satu sama lain (multitafsir).⁴³ Inisiatif pemerintah baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait Pedoman Penafsiran Pasal Pidana dalam UU ITE pun tetap tidak menjawab banyak persoalan yang disoroti, terutama karena tidak menghilangkan potensi kriminalisasi.⁴³

3.2 Kebijakan Polisi Virtual: Solusi atau Represi?

Februari 2021 mengawali babak pertama surveilans digital Indonesia. Lewat Surat Edaran Kepala Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif ('SE Polisi Virtual'), Polri resmi mengaktifkan polisi virtual dengan medsos menjadi platform intai yang dipilih. Walau disebut mengusung pendekatan edukatif juga berwawasan *restorative justice*, patroli siber versi Indonesia justru melahirkan banyak masalah baru, mulai dari intervensi kebebasan digital hingga memantik efek paranoia dalam menyampaikan ekspresi daring yang pada gilirannya akan memengaruhi proses dialektika di medsos.

Lebih jauh, fenomena surveilans digital memang tak cuma terjadi di Indonesia. Pada 2007 Banksy, seorang seniman fenomenal asal Bristol, Inggris Raya menggambar mural *One Nation Under CCTV* (Gambar 3.2) sebagai bentuk protesnya menyusul kebijakan pemasangan

38 Lihat: Friski Riana, "Ini Deretan Pasal Bermasalah dalam UU ITE Versi SafeNET", *tempo.co*, 17 Februari 2021, diakses dari <https://bit.ly/3uA3VXm>, pada 4 Mei 2021.

39 UU Informasi dan Teknologi Elektronik, Pasal 27 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

40 *Ibid.*, Pasal 27 ayat 2 UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

41 *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

42 *Ibid.*, Pasal 28 ayat (2): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

43 Eka Nugraha Putra, "SKB UU ITE bawa kemajuan, tapi revisi tetap mutlak dilakukan karena masih banyak kelemahan", *theconversation.com*, (2 Juli 2020), diakses dari <https://bit.ly/2SPs2Uj>.

kamera surveilans di banyak titik kota oleh Pemerintah Inggris.⁴⁴ Konon saat itu Inggris berambisi memasang puluhan ribu kamera pemantau berfitur pengenalan wajah (*facial recognition*) di ruang-ruang publik untuk mengawasi aktivitas warga. Kebijakan itu ditentang keras karena menimbulkan paranoia dan sangat mengganggu privasi—mengingat semua pada kronik 'Big Brother' dalam novel distopia karya sastrawan Inggris, George Orwell.

Gambar 3.2. Mural Banksy *One Nation Under CCTV*



(Sumber: Matthew Moore, "Banksy pulls off daring CCTV protest in London", *The Telegraph*, 14 April 2008, diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1895625/Banksy-pulls-off-daring-CCTV-protest-in-London.html>)

Seperti di Inggris, penolakan publik Indonesia atas patrol siber baru tersebut sangat beralasan, apalagi ketika mengetahui cara kerja polisi virtual dalam memonitor aktivitas digital warganet.⁴⁵ Juru bicara Polri menuturkan bahwa unit polisi virtual memiliki berbagai cara guna "memburu" pelaku, salah satunya menggunakan metode penelusuran kata kunci (*keywords*) untuk mendeteksi unggahan-unggahan warganet, berupa konten maupun komentar, yang terindikasi melanggar hukum terutama UU ITE.⁴⁶ Setelah menemukan indikasi pelanggaran, unit tersebut akan melakukan analisa awal atas konten unggahan termasuk melakukan konsultasi dengan ahli bahasa. Lalu, apabila berdasarkan rembuk awal disimpulkan konten atau unggahan dimaksud terkualifikasi melanggar hukum, maka polisi virtual akan memberikan teguran lewat pesan langsung (*direct message*) yang berisikan instruksi penghapusan konten dalam waktu 1x 24 jam.⁴⁷ Polisi pun dapat meningkatkan

44 Matthew Moore, "Banksy pulls off daring CCTV protest in London", *telegraph.co.uk*, (14 April 2008), diakses dari <https://bit.ly/3oiNmNc>, pada 15 Mei 2021.

45 Surat Edaran Kapolri..., angka 3 huruf e.

46 Ronald, "Hidup Diawasi Polisi Virtual", *merdeka.com*, (8 Maret 2021), para. 5-6, diakses dari <https://bit.ly/33A0Yue>, pada 10 Mei 2021.

47 *Ibid.*, para. 15. Lihat juga: S. Dian Andryanto (Ed), "Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya", *tempo.co*, (16 April 2021), diakses dari <https://bit.ly/3o5ObJe>, pada 11 Mei 2021.

teguran yang lebih keras, bahkan hingga penjemputan langsung pelaku, apabila pihak yang ditegur tetap tidak mengindahkan perintah penghapusan.

Terkait metode kerja itu, pakar literasi digital Novi Kurnia menyoroiti transparansi dalam proses penyeleksian konten oleh polisi siber. Baginya penting untuk publik mengetahui apakah pelacakannya menggunakan sistem sampling atau sensus. Juga, perihal apakah pelacakan dilakukan secara parsial atau pada seluruh konten perlu dijelaskan.⁴⁸ Keterangan mengenai kata kunci apa yang menjadi dasar pencarian juga penting untuk diketahui publik mengingat ketidakjelasan ini praktis memberi peluang spekulasi untuk terjadinya tebang pilih penindakan, dalam arti, hanya isu-isu dengan atensi khusus saja yang akan dipantau polisi virtual, semisal topik-topik menyangkut reputasi figur politik atau institusi negara yang kebetulan sedang naik ke permukaan.

Problem Legalitas SE Polisi Virtual

Ditelaah dari kaca mata legislasi, pijakan hukum produk kebijakan polisi virtual juga terbilang problematis. Model kebijakan dengan implikasi yang serius terhadap privasi dan kebebasan publik pengguna internet ini semestinya tidak cukup diatur lewat Surat Edaran, yang dalam hemat legislasi bukan termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Pun jika dikategorikan sebagai penetapan tertulis sebagaimana dalam UU Administrasi Pemerintahan, sifat surat edaran ini tidak bersifat individual, konkret, juga final.⁵⁰ Sebaliknya, keputusan SE Polisi Virtual memiliki implikasi praksis yang bersifat umum mengingat kebijakannya sengaja didesain untuk diterapkan kepada publik luas dengan disertai sanksi. Pendapat lain bahkan menilai Surat Edaran sama sekali bukan produk peraturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*). Menurut Marika Nusela, merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014, Surat Edaran digolongkan sebagai produk naskah dinas yang bersifat informatif.⁵¹ Karena itu idealnya hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan sehingga tidak mengatur hal-hal yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

Persoalan legalitas Surat Edaran jadi krusial sebab konsekuensinya akan berbeda jika polisi virtual lahir dari proses legislasi, yang harus melalui serangkaian prosedur formal, misalnya partisipasi publik dalam penyusunan, penampungan aspirasi masyarakat, pengujian substansi dan pembahasan dengan anggota legislatif. Tahap-tahap penentu validitas formal

48 Dian Ihasan, "Pakar UGM: Polisi Virtual Harus Netral dan Objektif", *kompas.com*, (28 Februari 2021), diakses dari <https://bit.ly/3tPUv8U>, pada 10 Mei 2021.

49 Lihat: Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 183, TLN Nomor 6398, Pasal 8 jo. Pasal 10.

50 Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601, Pasal 87 huruf (a).

51 Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, "Kedudukan Surat Edaran sebagai Produk Hukum dalam Penanganan Covid-19", *puskapsi.fh.unej.ac.id*, (20 Mei 2020), diakses dari <https://bit.ly/3jNTsO>.

52 *Ibid.*

yang disebut terakhir tidak ditemukan pada jenis produk hukum SE Kapolri. Sebagai pembanding, Inggris mengatur kebijakan surveilansnya dalam *Protection of Freedom Act 2012*, yakni dalam produk peraturan setingkat Undang-Undang.⁵³ Oleh karena itu, dari segi legislasi, kebijakan surveilens polisi virtual ini terindikasi kuat menyalahi tertib asas pembentukan peraturan perundang-undangan, juga asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan Polisi Virtual dan Konsekuensi Anti-Demokratisnya

Dengan hadirnya polisi virtual di frekuensi publik, serangkaian keunggulan fenomena viral sebagai bentuk kendali sosial terancam surut. Gejalanya memang sudah terlihat, semisal, dalam survei LP3ES yang menyebutkan bahwa publik semakin takut berpendapat.⁵⁴ Konsekuensi anti-demokratisnya muncul pada beberapa aspek, yaitu ranah penegakan hukum, transparansi kebijakan, dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam ranah penegakan hukum, teguran polisi virtual dapat melangkahi *due process of law* karena polisi dapat langsung memerintahkan penghapusan tanpa perlu melalui proses peradilan. Padahal, untuk delik yang berjenis aduan absolut seperti pasal pencemaran nama baik, tindakan kepolisian baru bisa dilakukan menyusul datangnya laporan dari korban. Sementara, cara kerja patroli siber berbeda; teguran bisa saja dilakukan seketika berdasarkan temuan penelusuran kata kunci yang dilakukan secara acak. Skenario itu memungkinkan sebuah teguran dan perintah penghapusan diberikan tanpa didahului oleh laporan pihak korban. Tanpa didahului adanya laporan (dalam konteks delik aduan), teguran dan perintah penghapusan tergolong sebagai tindakan pelanggaran prosedur.

Selain itu, wewenang untuk menegur berikut memerintahkan penghapusan konten juga pada gilirannya akan berimplikasi menyurutkan antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam aktivisme viral. Corak kendali sosial viral yang 'provokatif' akan membawa masalah tersendiri mengingat sebagai medium penghukuman sosial, konten viral itu memang sengaja diartikulasikan sebagai *trolling* (olok-olok, cibiran maupun celaan) dan pada derajat tertentu, karakter itu akan sangat mudah disalahartikan terutama oleh pihak-pihak yang merasa tidak berkenan, sebagai bentuk defamasi. Paling tidak situasinya akan membuka peluang terjadinya dua skenario masalah: *Pertama*, pejabat publik yang disoroti dalam konteks fenomena viral merasa nama baiknya tercemari dan kemudian mengadu ke polisi virtual untuk menindaklanjuti dengan menegur dan memerintahkan penghapusan. *Kedua*, metode *public shaming* dalam fenomena viral justru disalahartikan sebagai bentuk penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dalam radar deteksi polisi virtual. Tak ayal, probabilitas kriminalisasi tadi membuat pilihan untuk mengunggah-viralkan informasi akan menjadi opsi terakhir yang dipilih warganet sekalipun tujuannya adalah sebagai kritik atau kontrol dalam koridor hak keterbukaan informasi.

53 Inggris, *The Protection of Freedom Act 2012*, (London: The Stationary Office, Juni 2013), diunduh dari <https://bit.ly/3tKPM8E>, pada 16 Mei 2021.

54 Dewi Nurwita, "Survei LP3ES: Publik Semakin Takut Menyatakan Pendapat", *Tempo.co*, (6 Mei 2021), diakses dari <https://bit.ly/3hcRKMd>, pada 8 Mei 2021.

Masalah lainnya muncul menyangkut transparansi lantaran perintah penghapusan konten dilakukan secara tertutup lewat medium *direct message*. Ketertutupan ini berimbas menyulitkan terciptanya *check and balances* terhadap potensi pelanggaran etika polisi manakala melancarkan teguran terhadap warganet. Karena ketertutupan ini, bisa saja pihak yang ditegur tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi, atau justru diintimidasi untuk segera menghapus tanpa bisa melakukan pembelaan. Apalagi dengan keberadaan delik melawan perintah petugas di KUHP, polisi kerap menggolongkan sangkalan atau konfrontasi balik dari tertegur sebagai bentuk sikap non-kooperatif. Dalam skenario demikian, posisi tawar pengunggah konten sejak awal sudah terposisikan sebagai pihak yang bersalah bahkan sebelum terbukti bersalah di muka pengadilan. Hal ini jelas melanggar prinsip praduga tak bersalah yang merupakan fondasi keadilan dalam hukum pidana.

Di samping itu, masalah laten berikutnya terdeteksi perihal subjektivitas otoritas. Meski diklaim setiap sanksi akan didahului dengan konsultasi ahli, objektivitas dari ahli yang dirujuk juga patut dipermasalahkan lantaran adanya relasi klientelisme antara polisi dan ahli. Banyak kasus membuktikan jika relasi ekonomi antara kepolisian (sebagai pengguna jasa) dan ahli (sebagai penyedia jasa) di tingkat penyidikan bermasalah lantaran kompetensi ahli sengaja dipakai untuk melegitimasi, jika tidak bisa disebut mencari-cari kesalahan tersangka manakala penyidik menemui jalan buntu.⁵⁵ Penggunaan ahli pada proses penyelidikan atau penyidikan tentu berbeda dengan keterangan ahli yang diutarakan di persidangan, terutama dalam konteks etika profesi, mengingat pada scenario yang terakhir ahli akan disumpah di muka sidang dan majelis hakim dapat langsung menilai validitas objektivitasnya, atau dengan kata lain tidak lantas diterima mentah-mentah kebenarannya. Serangkaian implikasi ini berujung pada surutnya intensitas aktivisme viral di medsos. Titik klimaks dari konsekuensi anti-demokratis polisi virtual muncul ketika operasi senyap itu berhasil menghalau lalu lintas informasi viral yang penting dalam menjangkau masyarakat. Artinya, arus informasi dalam konten-konten kritis yang sebenarnya patut diketahui publik luas justru terhalangi karena adanya upaya sekuritisasi informasi. Beberapa konsekuensi anti-demokratis tadi menguatkan indikasi dimulainya babak otoritarianisme digital.⁵⁶

Kasus AM: Bukti Anomali Kerja Polisi Virtual

Tak butuh waktu lama bagi kebijakan polisi virtual membuktikan dirinya secara empiris bermasalah. Polisi virtual Polrestabes Surakarta menangkap seorang pemuda berinisial AM yang mengolok-olok putra presiden Gibran Rakabuming sekaligus Wali Kota Solo lewat komentar di sebuah akun aplikasi medsos Instagram. AM yang tak setuju dengan

55 Lihat: Mahfud MD dalam cuitan pada akun resmi @mohmahfudmd: "Setiap kasus bisa dicari benar salahnya. Tinggal siapa yang lihai membeli [ahli]. Intelektual tukang yang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya", *twitter.com*, (9 November 2017), diakses dari <https://bit.ly/33Dwx6e>, pada 14 Mei 2021. Disunting ulang oleh penulis untuk menghilangkan singkatan.

56 Damar Juniarto, "Wajah Otoritarianisme Digital dalam Silang Sengkarut UU Cipta Kerja", materi untuk sesi diskusi "Ruang Gerak Masyarakat Sipil Sesudah UU Cipta Kerja", diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 17 Desember 2020. Lihat juga: SAFEnet, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian-Digital*, (Denpasar: SafeNet, 2019): 1-48.

rencana Gibran menyelenggarakan turnamen sepak bola di tengah pandemi berkomentar pedas, "Tahu apa dia soal sepak bola, taunya dikasih jabatan saja." Namun, polisi virtual menuding AM telah menyebarkan hoaks padahal sang putra presiden sendiri mengaku tak pernah melaporkan AM. Menurut polisi, komentar AM tidak sesuai fakta karena Gibran sesungguhnya tidak diberi jabatan oleh Jokowi, alih-alih dipilih langsung oleh publik lewat pemilihan umum kepala daerah.

Meski tidak berlanjut ke tahap penuntutan, kasus AM menunjukkan bahwa pendekatan restoratif polisi tetap bermasalah. AM juga tidak benar-benar bebas dari hukuman pidana. Sebab, teguran dan perintah penghapusan yang AM dapatkan bisa dihitung sebagai hukuman pertama mengingat polisi sendiri mengakui bahwa teguran adalah salah satu bentuk sanksi.⁵⁷ Lebih dari itu, AM yang kemudian menghadap Polrestabes Solo diminta merekam video permintaan maaf kepada sang putra presiden dan publik atas tindakannya, sebagaimana diunggah dalam akun resmi Polrestabes Surakarta. Perlakuan memalukan di muka publik itu jadi kado hukuman kedua dari polisi untuk AM (lihat Gambar 3.3). Namun, problem yang tak dibicarakan adalah bagaimana model penghukuman polisi bergeser dari prinsip fundamental hukum acara yang menjamin seseorang terlindungi asas presumsi tidak bersalah. Filosofi sistem peradilan pidana, yang awalnya menggali kebenaran materiil, paralel ikut berubah lantaran polisi kini tak perlu lagi mendalami suatu kasus karena tinggal melakukan pemanggilan, menuntut pengakuan, lalu menyuruh pelaku membuat permintaan maaf.

Gambar 3.3. Unggahan Polrestabes Surakarta Pada Kasus AM



(Sumber: Tribunnews, "Netizen pengolok Gibran di medsos ditindak polisi", *tribunnews.com*, 18 Maret 2021, diunduh dari <https://m.tribunnews.com/nasional/2021/03/18/netizen-pengolok-gibran-dimedsos-ditindak-polisi-roy-suryo-berlebihan-bukan-tugas-kepolisian?page=all>)

Video permintaan maaf oleh AM juga menimbulkan masalah lain pasalnya objek tersebut bisa diperlakukan sebagai alat bukti keterangan (pengakuan) terdakwa yang dikenal dalam

57 Tri Subarkah, "Polisi: Teguran Tertulis Juga Merupakan Sanksi", *Media Indonesia*, 14 April 2020, diakses dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/303836/polisi-teguran-tertulis-juga-merupakan-sanksi>

hukum acara pidana.⁵⁸ Padahal, alat bukti pengakuan sejenis itu terindikasi ilegal karena didapatkan melalui cara-cara penyiksaan, salah satunya lewat tekanan dan intimidasi psikis terhadap AM sebagai tertuduh. Sebaliknya, dalam situasi demikian pihak yang ditekan tentu tidak punya pilihan selain memenuhi permintaan pengakuan alih-alih bisa mendekam di tahanan. Bukan tidak mungkin, berbekal alat bukti tadi pula polisi tetap dapat melanjutkan kasus ke tingkat penuntutan, semisal jika sewaktu-waktu AM dinilai vokal menyatakan pembelaan diri atas kasusnya ke media.⁵⁹ Skenario sebelumnya tak ubahnya cara otoritas untuk membungkam karena polisi sudah memegang bola panas atas nasib dan kebebasan pelaku ke depannya. Tidak adanya jaminan bahwa kasus akan dihentikan melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) pasca permintaan maaf itu juga membuka peluang terjadinya penghukuman ganda. Menurut Ervita, hal itu menunjukkan pemahaman kepolisian yang salah kaprah tentang konsep keadilan restoratif.⁶⁰

Lebih jauh, kasus ini juga menjadi preseden buruk lantaran polisi virtual tidak bisa membedakan mana konteks ekspresi yang merupakan opini, yang notabene penilaian subjektif, dan mana yang merupakan hoax. *Pertama*, frasa 'diberi jabatan' yang dipermasalahkan polisi tidak bisa dimaknai secara sempit, apalagi dengan tafsir tunggal. Teori semiotika mengenal dua dimensi pemaknaan, yaitu yang bersifat eksplisit (denotatif) dan makna yang bersifat implisit (konotatif).⁶¹ Sebagai kalimat sindiran, pilihan kata 'diberi jabatan' memiliki makna konotatif yang merujuk pada tindakan pembiaran oleh presiden atas majunya sang anak pada kontestasi yang menciptakan politik dinasti. Sekalipun Gibran memang dipilih lewat Pilkada langsung, sikap pasif presiden mencegah potensi politik dinasti itu terjadi, terlebih ketika calon yang maju memiliki modal sosial sebagai anak presiden, maka situasinya tak ubahnya sebuah bentuk lain dari pemberian jabatan. Pengabaian presiden, dalam pemaknaan atas konteks wacana AM, sama saja dengan sebuah tindakan pemberian jabatan mengingat presiden punya kewajiban etis untuk mencegah segala bentuk politik dinasti yang dipastikan akan mencederai iklim demokrasi.

Lalu, kekeliruan *kedua* terlihat dalam logika hukum polisi yang gagal memahami perbedaan mendasar antara opini dan informasi. Suatu opini jelas mewakili penilaian dari sudut pandang subjektif sehingga kriteria persesuaian faktual bukan barometer utama dalam mengukur benar-tidaknya suatu pendapat. Pada konteks opini, tolok ukur yang berlaku adalah moralitas (persesuaian terhadap etika berkomunikasi) sehingga jika kemudian suatu pendapat dinilai menciderai martabat diri seseorang maka koridor pidana yang berlaku atas opini adalah delik defamasi, bukan hoaks. Sementara pada konteks informasi tolok ukurnya berbeda, untuk dapat dikategorikan valid, informasi harus memiliki kriteria persesuaian

58 Indonesia, UU 8/1981 (KUHP)...., Pasal 189 ayat (4): "Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya."

59 Surat Edaran Kapolri SE Nomo 2/11/2021, Poin Nomor 3(1): "...Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang mediasi kembali."

60 Mona Ervita, "Polisi Virtual dan Salah Kaprah Keadilan Restoratif", *Koran Tempo*, (25 Maret 2021), diakses dari <https://bit.ly/2RhOmoL>, pada 13 Mei 2021.

61 Benny H. Hoed, *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014).

faktual-objektif sehingga hanya sesuatu yang bernilai sebagai informasi sajalah yang bisa mengandung disinformasi atau hoaks. Kalimat “tahu apa dia tentang sepak bola” yang ditulis AM jelas menekankan bahwa konteks komentar tersebut diutarakan sebagai opini, bukan informasi.

3.3. Fenomena Viral: Antara Kepentingan Publik dan Dalih Privasi

Keterbukaan informasi menjadi karakteristik dominan dari media baru. Jenkins menilai internet dan berbagai inovasinya telah menciptakan ‘budaya media partisipatoris’ yang menawarkan khalayak untuk dapat secara bersama-sama mengambil peran sebagai konsumen sekaligus produsen media. Jika pada kegiatan pers (tradisional) penyebar pesan terkonsentrasi pada pemasok informasi, kini siapa saja dapat secara kreatif dan interaktif menciptakan komoditas budaya mereka sendiri guna menguraikan dan menemukan makna dalam produk media dan pesan yang ada.⁶² Keterhubungan pengguna medsos berikut perputaran arus informasi di dalamnya menghapus sekat-sekat pembatas penyampaian informasi dan membuat setiap penggunanya bisa jadi pemasok informasi. Medsos mengubah dunia hingga tak lagi mengenal rahasia.⁶³

Sayangnya peningkatan tuntutan akan keterbukaan informasi seringkali tidak disikapi baik oleh banyak pejabat publik. Di banyak institusi-institusi pelayanan publik seperti kantor polisi marak terbit kebijakan larangan merekam tanpa izin padahal bagi masyarakat bukti rekaman itu mungkin jadi satu-satunya yang dapat diandalkan manakala menghadapi pelanggaran dalam pelayanan publik. Momok fenomena viral memunculkan prasangka negatif bahwa upaya-upaya dokumentasi spontan oleh masyarakat diidentikan sebagai bentuk ancaman, upaya menjebak, atau menjatuhkan reputasi diri pejabat publik, sehingga tak jarang berujung pada pengusiran, penganiayaan, atau bahkan kriminalisasi.⁶⁴ Selain itu, isu privasi kerap diangkat jadi dalih untuk menghindari sorotan publik.

Lebih jauh, berbeda dengan Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers (UU Pers) yang menjamin imunitas jurnalis dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi, dalam fenomena viral medsos tidak dikenal proteksi semacam itu. Karena kekosongan perlindungan itu, fenomena viral kerap dihadapkan dengan klaim kerugian privasi dari pihak yang merasa dirugikan. Padahal, jika dikritisi lebih jauh, dalam prosesnya terdapat irisan di antara keduanya terutama dalam koridor kontrol sosial di mana sebuah informasi dikumpulkan dan disebar demi kepentingan publik. Dalam situasi demikian, hak privasi individu dihadapkan dengan apa yang Rothman sebut sebagai hak atas publisitas.⁶⁵ Hak publisitas berparadigma utilitarianisme, yang artinya dapat dibenarkan sepanjang

62 Melati Budi Srikandi dan Bramasta Reynaldi, “Media Baru dan Wajah Masyarakat Pasca Revolusi Industri 4.0”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Politik, Surakarta*, 16 November 2019, 200-218, hlm. 208.

63 Richard Hunter, dalam Dian Muhtaddiah Hanna, ‘Eksistensi Jurnalisme di Era Media Sosial’, *Jurnalisa*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, 106-120, hlm. 106.

64 Contohnya, Muammar Fikrie, “Adlun Fiqri dibui, karena unggah video dugaan polisi terima suap”, *beritagar.id*, (2 Oktober 2015), diakses dari <https://bit.ly/2RoQhrN>, pada 17 Mei 2021.

65 Lihat: Jennifer Rothman, *The Right of Publicity*, (Massachusetts: Harvard University Press, 2018)

manfaatnya untuk kepentingan khalayak luas walau dalam derajat tertentu juga akan melampaui privasi individu.⁶⁶ Dalam koridor itu, hak privasi memagari seseorang dari *wrongful publicity* yang dapat mengganggu kenyamanan kehidupan pribadi seseorang.⁶⁷ Sebaliknya, dalam konteks aktivitas pers, sepanjang informasinya bersifat akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada isu privasi yang terlanggar sekalipun yang bersangkutan berkeberatan. Konstruksi sebelumnya sejalan dengan tujuan dari aktivisme viral. Sebagai bentuk kontrol sosial, aktivisme medsos viral tidak bermaksud menysar reputasi atau kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyoroti masalah dalam relasi mandat dan fungsi.⁶⁸ Viralnya informasi terkait kecerobohan kinerja pejabat publik tidak melanggar privasi si subjek karena sorotannya berbeda. Dengan kata lain, sorotan terletak pada predikat yang dijalankan subjeknya, bukan pada subjeknya sebagai individu. Konteks sebelumnya menjadi penting karena pejabat publik sebagai fungsionaris berbeda dengan individunya yang memegang jabatannya.

Konten Viral: Jurnalisme atau Bukan?

Kebutuhan atas informasi merupakan hak fundamental di era pasca-modernitas. Baik pada aktivisme viral maupun aktivitas pers, terdapat justifikasi 'kepentingan publik'. Dalam kaitannya dengan aktivitas pers, ada dua perspektif dalam melihat konten viral ini. Perspektif pertama melihat informasi viral yang diunggah di medsos dapat dikategorikan sebagai produk semi-jurnalistik karena dari segi prosesnya mencakup aktivitas peliputan dan penyampaian kepada publik dalam kerangka kontrol sosial—belakangan muncul ritus baru dengan istilah 'jurnalisme amatir' atau 'jurnalisme warga'. Kontras, perspektif kedua memandang aktivisme viral bukan merupakan kegiatan jurnalistik karena selain tidak memenuhi kriteria administratif UU Pers, ada pula perbedaan mendasar dalam konteks etika profesinya. Tiadanya mekanisme formal-korektif seperti hak jawab yang menjadi aspek penting dalam jurnalisme juga jadi salah satu argumen yang diangkat.

Lebih jauh, perdebatan tadi bermuara pada simpulan bahwa aktivisme viral lewat medsos bukanlah produk jurnalistik (kecuali dalam penyampaiannya kemudian diliput ulang oleh perusahaan pers). Konsekuensi normatif dari logika sebelumnya membuat aktivisme viral unggahan warganet, sekalipun bercorak kendali sosial serupa pers, tidak dikategorikan sebagai bagian produk jurnalistik yang terlindungi UU Pers.⁶⁹ Persoalannya, paradigma tadi sebenarnya mereduksi aktivitas pers jadi ranah eksklusif milik perusahaan pers selaku pemasok informasi. Padahal, perkembangan aktivitas pers media baru ditandai dengan hapusnya sekat pembatas antara produsen (pers) dan konsumen informasi. Migrasi

66 Nenny Rianarizkiwati, "Kebebasan Informasi versus Hak atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi", disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

67 Rothman, *The Right of Publicity...*, hlm. 28.

68 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan salah satu fungsi pemerintahan, dalam konstruksi definisinya, adalah pelayanan.

69 Anissa Nur Jannah, "Dewan Pers: Media Sosial Bukan Produk Jurnalistik", *genpi.co*, (4 Februari 2021), diakses dari <https://bit.ly/3vVYQJi>, pada 12 Mei 2021.

masyarakat untuk mencari sumber informasi ke medsos juga tak bisa dilepaskan dari permasalahan kapitalisasi informasi yang memengaruhi independensi pers arus utama.

Tapsell dalam *Media Power in Indonesia* mengaitkan kebangkitan media baru Indonesia dengan adanya latar belakang kekecewaan publik atas media arus utama yang belakangan condong bekerja melayani kepentingan elit oligarki yang terafiliasi dengan perusahaan media.⁷⁰ Partisanisme itu lahir akibat jerat relasi kepentingan antara perusahaan pers dengan para konglomerat media. Akibat kegagalan itu, media-media kolaboratif dalam ekosistem digital tampil lebih digemari publik terutama karena mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dengan lebih riil, bebas konflik, serta lebih dekat dengan realitas dalam kaca mata akar rumput. Fenomena itu oleh Tapsell disebut sebagai media tandingan-oligarki.⁷¹

Lebih jauh, UU Pers sendiri sebenarnya meletakkan definisi 'Pers' secara luas, yakni lembaga sosial dan wahana komunikasi massal untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk.⁷² Definisi ini memberi celah bagi aktivitas penyampaian informasi non-jurnalistik untuk turut dihitung sebagai aktivitas pers. Dari aspek teoretis, Widjaja menekankan bahwa jurnalistik merupakan *suatu kegiatan* yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu secepat-cepatnya.⁷³ Dari situ dapat dipahami bahwa elemen mendasar dari konsep pers terletak pada aspek kegiatan pengumpulan dan penyampaian informasi, terlepas dari siapa yang melakukannya. Oleh karena itu, dalam makna yang sesungguhnya pelaku pers tidak melulu harus wartawan yang terafiliasi dengan perusahaan pers sebagaimana umum dipahami awam.

Meski demikian, problemnya terletak pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Pers yang hanya menyebut 'Pers Nasional' sebagai pemegang hak untuk 'menyebarkan gagasan dan informasi'. Begitu pun soal fungsi kontrol sosial dari pers, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) UU Pers, mengindikasikan jika kendali sosial dalam koridor kerja-kerja pers terbatas pada aktor-aktor dalam perusahaan pers. Ini berarti, dalam hemah UU Pers saat ini, proteksi hanya bersifat limitatif pada penyelenggaraan pers oleh perusahaan media—dengan kata lain, syarat administrasi menjadi faktor determinan. Indikator administratif, semisal, apakah produk jurnalistik dibuat sesuai kriteria administrasi UU Pers akhirnya dijadikan ukuran baku mengkualifikasi jurnalistik dalam kerangka perlindungan pers, bukan pada kriteria kualitatif.⁷⁴

70 Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia: Oligarch, Citizen and Digital Revolution*, (London & New York: Rowman & Littlefield, 2017), hlm. 59-61.

71 *Ibid.*, hlm. 95.

72 Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang LN Tahun 1999 Nomor 166, TLN Nomor 3887, Pasal 1 angka 1: "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia."

73 A. W. Widjaja sebagaimana dikutip dalam Kustandi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. (Bandung: Nusantara, 2004), hlm. 21-22

74 Lihat: Muchlisin Riadi, "Pengertian, Kriteria, Ciri dan Kode Etik Jurnalistik", *kajianpustaka.com*, (23 Januari 2019), diakses dari <https://bit.ly/3uRKY2N>, pada 11 Mei 2021. Menurutnya, kriteria berita jurnalistik terdiri dari nilai (1) keluarbiasaan (*unusualness*), (2) kebaruan (*newness*), (3) akibat (*impact*), (4) aktual (*timeless*), (5) kedekatan

Mengilas balik ke belakang, ketiadaan proteksi pada UU Pers terhadap peliput konten viral bisa dilazimkan sebab pada proses pembentukan UU Pers tahun 1999 dahulu model-model aktivitas pers media baru seperti jurnalisme warga memang belum begitu populer dikenal. Pasca reformasi, perkembangan dunia jurnalisme meletakkan partisipasi masyarakat jadi bagian tak terpisahkan dari media baru, dan bahkan hampir seluruh perusahaan media kini telah melebur ke dalamnya—terlihat dari maraknya penggunaan portal medsos oleh perusahaan pers sebagai sarana penyebaran informasi. Eddyono dkk membenarkan bahwa peran jurnalisme warga tidak bisa dipisahkan dari sejarah pers itu sendiri.⁷⁵ Menurutnya, revolusi digital membawa perubahan signifikan pada aktivitas jurnalisme itu sendiri dengan marka lahirnya cabang-cabang jurnalistik baru seperti *social media journalism*. Pada gilirannya, alur produksi konten jurnalistik, yang dahulu diawali oleh informasi dari warga ke perusahaan pers, pun terdisrupsi. Pada era korvensensi hari ini warga cukup bermodalkan gawai untuk mengunggah sendiri tangkapan konten informasi ke medsos.

Lunturnya Sekat Jurnalisme Profesional dan Amatir

Logika normatif UU Pers mengasumsikan bahwa kepatuhan administrasi perusahaan pers akan menjamin keluaran produk jurnalisme profesional yang kompeten dan reliabel, terutama karena sesuai dengan tata cara juga kaidah pers agar informasi yang disampaikan ke publik terjaga akurasi. Sebaliknya, pada produk jurnalis non-pers unggahan-unggahan para pelaku amatir di medsos dianggap bukan produk jurnalistik karena tidak memenuhi kualifikasi kompetensi dan kriteria etis sehingga berpotensi *misleading*.

Argumentasi sebelumnya masuk akal mengingat banyak informasi viral yang beredar di medsos bermuatan disinformasi, tendensius, atau menyebabkan kegaduhan. Akan tetapi, alasan sebelumnya juga problematis karena seakan mengeneralisasi semua produk jurnalisme amatir tidak objektif, tidak etis, dan tidak faktual hanya karena tidak dibuat oleh wartawan. Dalam banyak kasus, justru foto atau video viral yang diunggah warganet bernilai pembuktian sempurna karena bersifat self-eksplanatoris. Contoh teranyar adalah kasus foto viral buronan kasus korupsi Djoko Tjandra yang akhirnya berujung pada pengungkapan skandal besar.⁷⁶ Selain itu, lembaga pers pun nyatanya tak terbatas pada perusahaan pers besar; ada juga unit-unit pers skala kecil berbasis kampus atau komunitas yang menjalankan kerja-kerja pers walau tidak teregistrasi dalam pers nasional. Sebaliknya, media jurnalisme arus utama yang terdaftar sekalipun seringkali mengandung banyak bias imbas dari relasi partisan dengan tokoh-tokoh politik, yang akhirnya membuat tingkat akurasi diragukan.

(*proximity*), (6) informasi, (7) konflik, (8) orang penting (*prominence*), dan (9) keterkaitan manusiawi (*human interest*), serta (10) kejutan (*surprise*).

75 Aryo Subarkah Eddyono, Faruk HT, dan Budi Irwanto, “Menyoroti Jurnalisme Warga: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional”, *Kajian Jurnalisme*, 3(1), 2019, 1-17, hlm. 10.

76 Igman Ibrahim, “Foto Bareng Buronan Djoko Tjandra Viral di Medsos, Oknum Jaksa Perempuan Dicapot dari Jabatannya”, *tribunnews.com*, (30 Juli 2020), diakses dari <https://bit.ly/2R3uOok>, pada 12 Mei 2021.

Dalih risiko disinformasi untuk menolak mentah-mentah kredibilitas jurnalisisme medsos pun agaknya terlampaui berlebihan karena seolah menafikan intelegensi dan literasi digital masyarakat Indonesia yang sudah mengakrabi medsos lebih dari dua dekade terakhir. Bukan berarti warganet selaku konsumen informasi pun lantas akan mencerna kabar bohong secara mentah-mentah sebab selalu ada proses dialektika yang terbangun dalam ekosistem digital medsos, salah satunya lewat pertukaran pendapat, yang pada gilirannya mengambil peran untuk memfilter akuntabel atau tidaknya suatu konten atau informasi yang beredar.⁷⁷ Bagi Jenkins, sebagaimana dikutip Srikandi dan Reynaldi, budaya media baru bukan hanya menimbulkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan untuk mencari, mengakses, mengubah dan mendistribusikan konten untuk mencapai tujuan bersama, tapi juga keterampilan berkaitan dengan kemampuan secara kritis mengevaluasi/menilai informasi.⁷⁸ Oleh karena itu, legitimasi produk jurnalistik semestinya tidak lagi bergelut sebatas pada ukuran kriteria profesional atau amatir; jurnalis atau non-jurnalis, melainkan pada ihwal substansi informasi yang disajikan.

Transformasi media baru telah memunculkan urgensi memperluas konteks perlindungan pers pada kegiatan penyampaian informasi publik yang dilakukan masyarakat, termasuk oleh warganet lewat kanal aktivisme viral di medsos. Pelbagai keterampilan jurnalistik bawaan media baru melunturkan jarak pewarta profesional dan amatir, khususnya dalam hal keluaran kualitas informasi.⁷⁹ Meski bukan diproduksi oleh jurnalis profesional maupun perusahaan pers, konten- aktivisme viral sangat mungkin memenuhi kriteria sebagai produk pers yang berkualitas. Bahkan, sebagaimana diutarakan McQuail, pada kondisi tertentu kualitas keluaran *user* medsos bisa disejajarkan dengan produk jurnalis profesional.⁸⁰ Pergeseran jurnalisisme profesional ke jurnalisisme warga akan mendukung penguatan demokrasi terutama dalam konteks kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi, sekalipun dilema yang dihadapi oleh jurnalisisme warga adalah pada posisinya yang dianggap tidak pernah setara dengan jurnalisisme profesional.

4. Simpulan dan Saran

Kemunculan fenomena viral sebagai bentuk kontrol sosial bawaan era keterbukaan informasi pada kultur media baru menunjukkan bahwa kritisisme masyarakat terhadap isu menyangkut kepentingan publik meningkat. Kendali sosial warganet itu dialamatkan pada perilaku menyimpang pejabat publik dengan fitur punitif yang bekerja lewat humiliasi, cibiran dan cela untuk mendiskreditkan kredibilitas oknum pejabat publik yang menyimpang. Dalam banyak kasus, aktivisme ini berhasil menjemput respon maksimal dari otoritas untuk melakukan upaya korektif.

77 Misalnya, publik bisa membedakan *buzzer* dan *non-buzzer* berdasarkan kontennya.

78 Srikandi dan Reynaldi, *Media Baru dan Wajah...*, hlm. 209.

79 Lihat: Yohanes Widodo, 'Menyoal Etika Jurnalis Kontemporer: Belajar dari OhmyNews', *Jurnal Apikom*, 1(1), Juli 2010, 41-59, hlm. 41-42.

80 McQuail dalam *Ibid.*

Kebijakan polisi virtual yang dilengkapi kewenangan menegur dan memerintahkan penghapusan konten dinilai akan menyurutkan antusiasisme publik dalam koridor kontrol sosial terhadap perilaku pejabat publik lewat medsos. Selain bermasalah dari segi legalitas, kebijakan ini juga rentan disalahgunakan mengingat fakta di lapangan masih banyak aparat menyalahartikan kritik publik sebagai ujaran kebencian, hoaks, atau pencemaran nama baik. Adanya probabilitas kriminalisasi tersebut pada gilirannya akan turut memengaruhi keberlanjutan aktivisme viral yang sebenarnya positif dalam alam demokrasi era keterbukaan informasi.

Penegak hukum seharusnya memaknai fenomena ini sebagai bentuk partisipasi publik untuk mengontrol tindak-tanduk otoritas. Dalam koridor kendali sosial, fenomena pemajanan terhadap pejabat publik tidak bisa dikatakan melanggar hak privasi karena konteksnya menyoroti problem perilaku menyimpang pada sosok fungsionaris atau pengemban mandat publik. Karena terdapat dimensi kepentingan publik, cara-cara penyampaian informasi baru ini dapat dijustifikasi. Hukum yang responsif seharusnya melakukan penyesuaian untuk melindungi pengunggah dari potensi kriminalisasi.

Referensi

Buku

- Banakar, Reza. Travers, Max. *Theory and Methods in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Berger, Jonah. *Contagious: Why Things Catch On*. New York: Simon & Schuster, 2013.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Hoed, Benny. *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Inderbitzin, Michelle. Et al. *Deviance and Social Control: A Sociological Perspective*. London UK: Sage Publishing, 2013.
- Jenkins, Henry. Ford, Sam. Green, Joshua. *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*, (New York: New York University Press, 2013).
- Konzinets, Robert V. Gambeti, Rosella (ed). *Netnography Unlimited: Understanding Technoculture Using Social Media Research*. London: Routledge, 2021.
- Rothman, Jennifer, *The Right of Publicity*, Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
- Roucek, Joseph S dan Soerjono Sokeanto (trans), *Pengendalian Sosial*, (Bandung: Rajawali 1987).
- Sampson, Tony D, *Virality: Contagion Theory in the Age of Networks*, London & Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.
- Suhandang, Kustandi, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, Bandung: Nusantara, 2004.
- Sunstein, Cass R. *Conformity: The Power of Social Influences*. New York: New York University Press, 2019.
- Tapsell, Ross, *Media Power in Indonesia: Oligarch, Citizen and Digital Revolution*, London & New York: Rowman & Littlefield, 2017.

Jurnal

- Achmad, Zainal Abidin, dan Rachma Ida, "Entografi Virtual sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian", *Journal of Society and Media*, Vol 2 No. 2, 2018, 130-145.
- Eddyono, Aryo Subarkah, et. al., "Menyoroti Jurnalisme Warga: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional", *Kajian Jurnalisme*, Vol 3. No 1, 2019, 1-17.
- Hamna, Dian Muhtaddiah, 'Eksistensi Jurnalisme di Era Media Sosial', *Jurnalisa*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, 106-120.
- Rosemarwati, Tri Utama dan Lisa Lindawati, "Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Berita oleh Jurnalis Media Daring", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2019, 101-114.
- Rosner, Leonie and Nicole C. Kramer, "Verbal Venting in the Social Web: Effects of Anonymity and Group Norms on Aggressive Language Use in Online Comments". *Social Media + Society*, (July-September 2016): 1-12. DOI: 10.1177/2056305116664220.
- Santoso, Fauzan Heru dan Moh. Abdul Hakim, "Deprivasi Relatif dan Prasangka Antar Kelompok", *Jurnal Psikologi*, Vol. 39 No. 1, Juni 2012: 121-128.
- Srikandi, Melati Budi dan Bramasta Reynaldi, "Media Baru dan Wajah Masyarakat Pasca Revolusi Industri 4.0", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Politik*, Surakarta, 16 November 2019, 200-218.

Laporan

- Juniarto, Damar, dkk, Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia Tahun 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi, (Denpasar: SAFENet, 2021), diunduh dari <http://bit.ly/lapsafenet2020>.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dkk, Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE, (Jakarta: Elsam, April 2021).
- OHCRIC, "Indonesia must protect rights of Vernioica Koman and others reporting on Papua and West Papua protest – UN experts", ohcrc.org, 16 September 2019, diakses dari <https://bit.ly/3o2VH7P>, pada 11 Mei 2021.
- SAFENet, Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian-Digital, (Denpasar: SafeNet, 2019), 1-48.
- Sunarti, Tatik, dkk, Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara oleh Kejaksaan RI, (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2017), hlm. 14-16.
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2020, (Jakarta: Komisi Aparatur Negara, 2021), diakses dari <https://bit.ly/3fcQ9U3>, pada 13 Mei 2021.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Rianarizkiwati, Nenny. "Kebebasan Informasi versus Hak atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi". Disertasi Universitas Indonesia, 2018.

Wijayanto, "Pengelolaan Komplain (Keluhan) Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Pamong yang Baik (Good Governance) di Semarang". Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Amandemen ke-II.

----- . Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2019, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843.

----- . Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, dan TLN Nomor 3886.

----- . Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, LN Nomor 183 Tahun 2019, dan TLN Nomor 6398.

----- . Undang-Undang Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999, LN Nomor 166 Tahun 1999, TLN Nomor 3887.

----- . *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN 1981 Nomor, TLN Tahun 1981 Nomor 71, TLN Nomor 3209.

Inggris. *The Protection of Freedom Act 2012*. London: The Stationary Office, Juni 2013. Diunduh dari <https://bit.ly/3tKPM8E>, pada 16 Mei 2021.

Artikel Jurnalistik

Amelia, Meri. "Kapolri Minta Masyarakat Rekam Polisi yang Menyimpang", *detik.com*, 20 Agustus 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3AzKt0e>, pada 7 Juli 2021

Andryanto, S. Dian (ed). "Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya", *tempo.co*, 16 April 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3o5ObjE>, pada 11 Mei 2021.

Asfar, Adib Mustaqin, "Rekam Jejak Fredrik Adhar: Tuntut Ahok dan Pernah Cibir KPK", *solopos.com*, (14 Juni 2020), diakses dari <https://bit.ly/3uP8cXh>, pada 10 Mei 2021.

Athalah, Raffaa A. "Kecewakan daku dan Kau Ku-Cancel", *remotivi.or.id*, 24 Februari 2020. Diakses dari <https://bit.ly/2RYOVUr>, pada 15 Mei 20201.

Bayaqi, Ahda. "Pejabat Salah Dibuat Damai, Rakyat Biasa Salah Diproses Hukum", *merdeka.com*, 11 Desember 2020. Diakses dari <https://bit.ly/33uDM0o>, pada 9 Mei 2021.

BBC News. "Elano: Jangan takut videokan pelanggaran", *bbc.com*, 6 Oktober 2015. Diakses dari <https://bbc.in/3uxxklb>, pada 4 Mei 2021.

Catherine, Rahel Narda, "Kritik Jokowi Datangi Pernikahan Atta-Aurel, Mardani: Bukan Contoh yang Baik", *kompas.com*, 5 April 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3bcY9mQ>, pada 1 Mei 2021.

CNN Indonesia. "Jokowi Sebut Demo Omnibus Law karena Disinformasi dan Hoaks", *cnindonesia.com*, (9 Oktober 2020), diakses dari <https://bit.ly/3hxE8eD>, pada 16 Mei 2021.

CNN Indonesia, "Kronologi Kasus Vernoica Koman Hingga Masuk Daftar Buron", *cnindonesia.com*, (20 September 2019), diakses dari <https://bit.ly/3ezu6rR>, pada 11 Mei 2021.

CNN Indonesia. "Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi", *cnindonesia.com*, 25 Februari 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3etbNEq>, pada 29 April 2021.

Divisi Humas Polri. "Kapolri Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial: Hati-hati Pelanggaran UU ITE", *polri.go.id*, 10 Juni 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3bdvOwZ>, pada 9 Mei 2021.

Ervita, Mona. "Polisi Virtual dan Salah Kaprah Keadilan Restoratif", *Koran Tempo*, 25 Maret 2021. Diakses dari <https://bit.ly/2RhOmoL>, pada 13 Mei 2021.

Fikrie, Muammar. "Adlun Fiqri dibui, karena unggah video dugaan polisi terima suap", *beritagar.id*, 2 Oktober 2015. Diakses dari <https://bit.ly/2RoQhrN>, pada 17 Mei 2021.

Ibrahim, Igman. "Foto Bareng Buronan Djoko Tjandra Viral di Medsos, Oknum Jaksa Perempuan Dicapot dari Jabatannya", *tribunnews.com*, 30 Juli 2020. Diakses dari <https://bit.ly/2R3uOok>, pada 12 Mei 2021.

Ihasan, Dian. "Pakar UGM: Polisi Virtual Harus Netral dan Objektif", *kompas.com*, 28 Februari 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3tPUv8U>, pada 10 Mei 2021.

- Jannah, Anissa Nur. "Dewan Pers: Media Sosial Bukan Produk Jurnalistik", *genpi.co*, (4 Februari 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3vVYQJi>, pada 12 Mei 2021.
- Moore, Matthew. "Banksy pulls off daring CCTV protest in London", *telegraph.co.uk*, (14 April 2008). Diakses dari <https://bit.ly/3oiNmNc>, pada 15 Mei 2021.
- Nursyamsyi, Muhammad. "Tradisi Arak Maling di Gili Trawangan", *republika.co.id*, (25 Februari 2017). Diakses dari <https://bit.ly/3v2jUha>, pada 1 Mei 2021.
- Nurwita, Dewi. "Survei LP3ES: Publik Semakin Takut Menyatakan Pendapat", *tempo.co*, (6 Mei 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3hcRKMd>, pada 8 Mei 2021.
- Republika. "Menhub: Kita Kebal Corona Karena Doyan Nasi Kucing", *republika.co.id*, (17 Februari 2020). Diakses dari <https://bit.ly/3bei8S9> pada 21 April 2021.
- Riana, Friski. "Ini Deretan Pasal Bermasalah dalam UU ITE Versi SafeNET", *tempo.co*, (17 Februari 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3uA3VXm>, pada 4 Mei 2021.
- Rizal, Jawahir Gustav. "Kenapa Warganet Indonesia Bisa Dapat Predikat Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara?", *kompas.com*, (26 Februari 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3f5KDSF>, pada 9 Mei 2021.
- Ronald. "Hidup Diawasi Polisi Virtual", *merdeka.com*, (8 Maret 2021), para. 5-6. Diakses dari <https://bit.ly/33A0Yue>, pada 10 Mei 2021.
- Siregar, Raja Adil. "Kapolresta Palembang ke Pembuat Viral Pungli Polisi: Bisa Kena UU ITE", *detik.com*, (1 Maret 2018). Diakses dari <https://bit.ly/2RpIV7i>, pada 15 Mei 2021.
- Subarkah, Tri. "Polisi: Teguran Tertulis Juga Merupakan Sanksi", *mediaindonesia.com*, (14 April 2020). Diakses dari <https://bit.ly/3tPUv8U>, pada 15 Mei 2021.
- Thompson, Zoe. "What is the Cost of 'Cancel Culture'?", *bbc.com*, (8 October 2020). Diakses dari <https://bbc.in/33rmLE2>, pada 1 Mei 2021.

Sumber Internet Lainnya

- Mahfud MD (@mohmahfudmd). "Setiap kasus bisa dicari benar salahnya. Tinggal siapa yang lihai membeli. Intelektual tukang yang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya", *twitter.com*, (9 November 2017). Diakses dari <https://bit.ly/33Dwx6e>, pada 14 Mei 2021.
- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (@CCICPolri). "Yakin dan percayalah, jejak digital pidanamu cepat atau lambat, dapat mengantarkan dirimu dan keluargamu pada penyesalan", *twitter.com*, (1 Januari 2021). Diakses dari <https://twitter.com/CCICPolri/status/1344914168009220096>.
- Muchlisin Riadi, "Pengertian, Kriteria, Ciri dan Kode Etik Jurnalistik", *kajianpustaka.com*, (23 Januari 2019), diakses dari <https://bit.ly/3uRKY2N>, pada 11 Mei 2021.